



## KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/478/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

## MELATI

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 01/PKK-VI/2004.  
Tanggal : 1 Desember 2004.
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : PKK  
Alamat : Desa Siman, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : MELATI  
Alamat : Desa Siman, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.
- Didirikan Pada tanggal : 1 Desember 2004.

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 30 Desember 2004



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

**Drs. H. WAHAB ABDINEGORO, MM, MPd**

Pembina Tk. I

NP. 130522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sekaran.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK.